

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
 Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

1181 - Wajibkah Seorang Wanita Mencukur Bulu Kemaluan Setiap Kali Selesai Haidh

Pertanyaan

Apakah seorang wanita diwajibkan mencukur bulu kemaluannya setiap kali selesai haidh?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah, menghilangkan bulu kemaluan dengan mencabut, obat, mencukur atau mengguntingnya termasuk perkara fitrah yang dianjurkan dan disyariatkan Dienul Islam. Akan tetapi tidak ditentukan waktunya setiap kali selesai haidh. Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan penulis kitab-kitab As-Sunan meriwayatkan sebuah hadits dari Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam bahwa beliau bersabda:

"Lima perkara termasuk fitrah; istihdad (mencukur bulu kemaluan), khitan, menggunting kumis, mencabut bulu ketiak dan menggunting kuku."

Diriwayatkan secara shahih dari Anas bin Malik Radhiallahu 'Anhu bahwa ia berkata:

"Kami diberi batas waktu untuk menggunting kumis, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, yaitu tidak membiarkannya lebih dari empat puluh hari."

(H.R Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, At-Tirmidzi , An-Nasa'i dan Abu Dawud)

Dalam riwayat lain ditegaskan,

"Rasulullah memberikan batas waktu bagi kami....."